



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
17. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappepan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempedomani dan mengacu pada:

- a. RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021 –2026;
- b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
- c. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- d. hasil kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan tugas dan fungsi PD; dan
- e. hasil pelaksanaan forum PD tingkat Kabupaten.

Pasal 3

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.

Pasal 4

Renstra PD Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021–2026.

Pasal 5

- (1) PD menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD Kabupaten Mamuju ditetapkan.
- (2) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, meliputi:
 1. urusan pendidikan;
 2. urusan kesehatan;
 3. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 6. urusan sosial.
 - b. urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, meliputi:
 1. urusan tenaga kerja;
 2. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. urusan pangan;
 4. urusan pertanahan;
 5. urusan lingkungan hidup;
 6. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. urusan perhubungan;
 10. urusan komunikasi dan informatika;
 11. urusan koperasi dan usaha kecil menengah;
 12. urusan penanaman modal;
 13. urusan kepemudaan dan olah raga;
 14. urusan statistik;

15. urusan persandian;
 16. urusan kebudayaan;
 17. urusan perpustakaan; dan
 18. urusan kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. urusan kelautan dan perikanan;
 2. urusan pariwisata;
 3. urusan pertanian;
 4. urusan perdagangan;
 5. urusan perindustrian; dan
 6. urusan transmigrasi.
- d. urusan penunjang pemerintahan, meliputi:
1. sekretariat daerah;
 2. kepegawaian daerah;
 3. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 4. pengawasan;
 5. keuangan daerah;
 6. perencanaan pembangunan; dan
 7. kecamatan.
- e. Urusan pemerintahan umum.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra Perangkat Daerah, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. kepala PD menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026 kepada Bappepan;
- b. Bappepan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD Tahun 2016 perencanaan 2021 dengan sasaran, tujuan dan program RPJMD Tahun 2021-2026; dan
- c. Bappepan menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

BAB II Renstra Perangkat Daerah

Pasal 7

Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

Pasal 8

Sistematika dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan PD;
- c. permasalahan dan isu strategis PD;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 9

Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

1. Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Renstra Dinas Kesehatan;
3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
5. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Renstra Dinas Sosial;
7. Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
8. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
10. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
11. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renstra Dinas Perhubungan;
15. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
16. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian;
17. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Renstra Dinas Kelautanan dan Perikanan;
20. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan;
22. Renstra Dinas Perkebunan;
23. Renstra Dinas Perdagangan;
24. Renstra Sekretariat Daerah;
25. Renstra Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
26. Renstra Inspektorat Daerah;
27. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
28. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
29. Renstra Badan Pendapatan Daerah;
30. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
31. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
33. Renstra RSUD; dan
34. Renstra Kecamatan dan Kelurahan.

Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD;
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Bappepan untuk diverifikasi;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Renstra PD tahun 2021-2026 sebagai dasar penyusunan RKPD mulai tahun 2022-2026;
- (2) RKPD tahun 2022 yang telah ditetapkan, diakomodir dalam Renstra PD TAHUN 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 14

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDRIS, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

